



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 147/Pdt.P/2022/PA.Mgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

Pemohon, Tempat, tanggal lahir, Xxxx, 12 Januari 1990, NIK. xxxx, agama Islam, pendidikan D-1, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal Xxxx Kabupaten Magetan , selanjutnya disebut Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai saudara kandung dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Mgt, mengajukan permohonan perwalian terhadap adik Pemohon bernama Xxxx karena ayah dan ibunya ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2018 sebagaimana terbukti dalam Surat Kematian nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh kepala Xxxx pada tanggal 28 Desember 2018 dan ibunya telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2022 sebagaimana terbukti dalam Surat Kematian nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh kepala Xxxx pada tanggal 22 Juli 2022

atas dasar alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, adik Pemohon bernama Xxxx, tanggal lahir 26 Desember 2006

Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 15 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal Xxxx, adalah anak yang lahir dari perkawinan Xxxx dengan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1988 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 13 Desember 1988;

2. Bahwa ayah dan ibu anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2018 pada tanggal 28 Desember 2018 sebagaimana terbukti dalam Surat Kematian nomor:xxxxyang dikeluarkan oleh kepala Xxxx pada tanggal 28 Desember 2018 dan ibunya telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2022 sebagaimana terbukti dalam Surat Kematian nomor : xxxxyang dikeluarkan oleh kepala Xxxx pada tanggal 22 Juli 2022;

3. Bahwa sejak ayah dan ibunya telah meninggal sampai saat ini, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab;

4. Bahwa Pemohon hendak mengurus pensiunan yatim piatu namun ditolak oleh Asabri Madiun karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak bernama Xxxx;

5. Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari Xxxxmaupun Xxxx serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Pemohon, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama Xxxx, di bawah perwalian Pemohon (Pemohon) ;

Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor xxxx tanggal 10 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx tanggal 22 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang tanggal 13 Desember 1988, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxtanggal 31 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Serdang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Xxxx Nomor xxxxtanggal 22 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Xxxx Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Xxxx Nomorxxxxtanggal 28 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Xxxx tanggal 31 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Staf Angkatan Darat Panglima Kodam I/Bukit Barisan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran nama Xxxx tanggal 11 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinazs Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Data Pensiun an. Xxxx tanggal 10 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Direktur Operasi Kepala Bagaian Pensiun, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

Menimbang, Bahwa selain bukti surat, para Pemohon dalam persidangan ini juga mengajukan saksi sebagai berikut :

Saksi I : Saksi 1, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XxxxKabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

--Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah teman Pemohon dari Pemohon;

Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari adik Pemohon bernama Xxxx;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui bahwa adik Pemohon bernama Xxxx, agama Islam, bertempat tinggal xxxxx Kabupaten Magetan, adalah anak yang lahir dari perkawinan Xxxx dengan Xxxx ;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini ayah dan ibu anak tersebut ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2018 dan ibunya telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2022;
- Bahwa Sejak ayah dan ibunya ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2018 dan ibunya telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2022 sampai saat ini, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus pensiunan yatim piatu namun ditolak Asabri Madiun karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak Xxxx;
- Bahwa Selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak Xxxxmaupun Xxxx serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;

Saksi II : Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah bibi Pemohon dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud ditetapkan sebagai wali dari adik Pemohon bernama Xxxx;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui bahwa adik Pemohon bernama Xxxx, agama Islam, tanggal lahir 26 Desember 2006 (umur 15 tahun 8 bulan tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Xxxx Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, adalah anak yang lahir dari perkawinan Xxxx dengan Xxxx;

Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui saat ini ayah dan ibu anak tersebut ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2018 dan ibunya telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2022;
- Bahwa Sejak ayah dan ibunya ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2018 sampai saat ini, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus pensiunan yatim piatu namun oleh Asabri Madiun ditolak karea Pemohon belum bisa menunjukkan penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak bernama Xxxx;
- Bahwa Selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak maupun keluarga dari pihak serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (18), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai adik dari anak bernama Xxxx mengajukan permohonan perwalian terhadap anak tersebut untuk pensiunan yatim piatu, oleh karenanya berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Magetan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Xxxx untuk mengurus pensiunan yatim piatu namun ditolak oleh Asabri Madiun karena Pemohon belum melengkapi syarat berupa penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 2 orang saksi bernama Xxxx dan Saksi 2. Terhadap bukti-bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak ada halangan menjadi saksi bagi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II dan bukti P-1 dan P-3 terbukti bahwa anak bernama Xxxx adalah anak kandung dari perkawinan antara Xxxx dengan Xxxx yang saat ini belum mencapai usia 18 tahun dan terbukti pula bahwa Pemohon adalah adik dari anak tersebut;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II dan bukti P-4 terbukti bahwa ayah dan ibu dari anak tersebut ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2018 sebagaimana terbukti dalam Surat Kematian nomor:xxxx yang dikeluarkan oleh kepala Xxxx pada tanggal 28 Desember 2018 dan ibunya telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2022 sebagaimana terbukti dalam Surat Kematian nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh kepala Xxxx pada tanggal 22 Juli 2022; ;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II dan bukti P-5 terbukti bahwa Pemohon hendak mengurus pensiunan yatim piatu namun ditolak oleh Asabri Madiun karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak bernama Xxxx;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II terbukti bahwa sejak ayah dan ibunya ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2018 sebagaimana terbukti dalam Surat Kematian nomor:xxxx yang dikeluarkan oleh kepala Xxxx pada tanggal 28 Desember 2018 dan ibunya telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2022 sebagaimana terbukti dalam Surat Kematian nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh kepala Xxxx pada tanggal 22 Juli 2022 sampai saat ini, anak bernama Xxxx tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab dan selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak Xxxx maupun

Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga dari pihak Xxxx serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 47 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dengan demikian maka Pemohon untuk dan atas nama anak-anak tersebut dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan mereka mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang mengatur demikian, akan tetapi ternyata untuk mengurus pensiunan yatim piatu, Pemohon memerlukan penetapan perwalian anak dari Pengadilan sebagai mana maksud Pasal 309 dan Pasal 393 KUH Perdata, dengan demikian terbukti ada kepentingan hukum bagi Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai wali dari Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 33 UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Ahkamul Aulaad halaman 76 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : *Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Xxxx1, tanggal lahir 26 Desember 2006 (umur 15 tahun 8 bulan), dibawah perwalian Pemohon (Pemohon);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami Dr. Drs.Sugeng, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Nurul Fauziah, S.Ag dan Wakhidah, S.H.,S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Zainal Abidin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Nurul Fauziah, S.Ag

Dr. Drs.Sugeng, M.Hum

Ttd.

Wakhidah, S.H.,S.H.I.,M.H
Panitera Pengganti,

Ttd.

Zainal Abidin, S.H
Perincian Biaya Perkara:

Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Panggilan	Rp	100.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)